



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

MUNIRUL SUBEKTI, Tempat dan tanggal lahir : Kulonprogo, 25 Juli 1970, Umur : 51 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di : Grembul Rt 002 Rw 003 Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2022, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 25 April 2022, dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari seorang perempuan yang bernama Muslimah binti Setrokarjo yang beralamat di Dusun Grembul Rt 002 Rw 003 Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Muslimah binti Setrokarjo telah meninggal Dunia karena sakit pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 1973 di Pendekan Pedukuhan V Kelurahan Tirtorahayu. Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo;
3. Bahwa meninggalnya Ibu Pemohon yang bernama Muslimah binti Setrokarjo belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo maupun Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, sehingga belum memiliki Akta Kematian;
4. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Muslimah binti Setrokarjo;
5. Bahwa karena pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama Muslimah binti Setrokarjo terlambat maka harus didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Muslimah yang lahir di Kulonprogo pada tanggal 20 Agustus 1950 telah meninggal Dunia di Kulonprogo pada tanggal 15 Februari 1973 sebagaimana Surat keterangan Kematian yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo Nomor 472/19 tertanggal 29 Maret 2022;
3. Memerintahkan/memberi kuasa kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Untuk mendaftar dan mencatat Kematian Ibu Pemohon dengan sebuah Akta Kematian yang berbunyi:
"Bahwa di Kulonprogo pada hari Kamis tanggal 15 Februari 1973 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Muslimah binti Setrokarjo";
4. Menetapkan biaya yang timbul sesuai dengan Hukum;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306036507700001 atas nama Munirul Subekti; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. 3306031401210003 dikeluarkan tanggal 14-01-2021 atas nama Kepala Keluarga Munirul Subekti; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kdelahiran No. 7974/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 23 April 1988 atas nama Munirul Subekti; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, pada tanggal 13 Maret 1969 telah dilangsungkan akad nikah antara Djemingin dengan Muslimah; (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 477/787/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bahwa Muslimah meninggal di Kulon Progo tanggal 15-02-1973; (fotokopi dari fotokopi)
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472/15 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Muslimah yang ditandatangani Lurah Tirtorahayu Agus Sujarwo; (fotokopi dari fotokopi)
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/19 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Muslimah yang ditandatangani Lurah Tirtorahayu Agus Sujarwo; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULTHONI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mohon penetapan dari Pengadilan untuk diterbitkan akta kematian atas nama Muslimah yang merupakan kakak kandung Saksi/orang tuanya Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua dari Muslimah yaitu Setrokarjo dan Munginah;
 - Bahwa Muslimah anak nomor 4 (empat) dari 9 (sembilan) bersaudara;
 - Bahwa Muslimah menikah dengan Djemingin dan mempunyai anak satu orang yang bernama Munirul Subekti (Pemohon);
 - Bahwa Muslimah meninggal di Kulonprogo pada tanggal 15 Februari 1973 karena sakit;
 - Bahwa setelah Muslimah meninggal dunia, tidak dibuatkan Akta Kematian, oleh karenanya Pemohon pada saat ini mengajukan permohonan mohon penetapan untuk diterbitkan akta kematian atas nama orang tuanya (Muslimah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian tersebut;
2. Saksi FAUZAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mohon penetapan dari Pengadilan untuk diterbitkan akta kematian atas nama Muslimah yang merupakan kakak kandung Saksi/orang tuanya Pemohon;
- Bahwa nama orang tua dari Muslimah yaitu Setrokarjo dan Munginah;
- Bahwa Muslimah anak nomor 4 (empat) dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa Muslimah menikah dengan Djemingin dan mempunyai anak satu orang yang bernama Munirul Subekti (Pemohon);
- Bahwa Muslimah meninggal di Kulonprogo pada tanggal 15 Februari 1973 karena sakit;
- Bahwa setelah Muslimah meninggal dunia, tidak dibuatkan Akta Kematian, oleh karenanya Pemohon pada saat ini mengajukan permohonan mohon penetapan untuk diterbitkan akta kematian atas nama orang tuanya (Muslimah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang bermaksud membuat Akta Kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Muslimah binti Setrokarjo telah meninggal Dunia karena sakit pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 1973 di Pendekan Pedukuhan V Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Grembul Rt 002 Rw 003 Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah anak Kandung dari seorang perempuan yang bernama Muslimah binti Setrokarjo yang beralamat di Dusun Grembul Rt 002 Rw 003 Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama Muslimah binti Setrokarjo telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 15 Februari 1973 di Pendekan Pedukuhan V Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo atau dengan kata lain lebih dari 49 (empat puluh sembilan) tahun yang lalu sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk diterbitkannya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Muslimah yang lahir di Kulonprogo pada tanggal 20 Agustus 1950 telah meninggal Dunia di Kulonprogo pada tanggal 15 Februari 1973 sebagaimana Surat keterangan Kematian yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo Nomor 472/19 tertanggal 29 Maret 2022, terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Kemudian tentang perihal pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi peristiwa kematian seseorang di Daerah dan tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau (*in casu* telah lebih dari 10 tahun), diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk melakukan pencatatan kematian dari ibu Pemohon (peristiwa kependudukan dan dikategorikan sebagai peristiwa penting) yang telah meninggal lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, sehingga permohonan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dikabulkan dengan perbaikan pada diktum Penetapan ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon (dengan memperhatikan Pasal 178 ayat (1) HIR “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum”), maka redaksinya sebagaimana termuat dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk memerintahkan/memberi kuasa kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Untuk mendaftar dan mencatat Kematian Ibu Pemohon dengan sebuah Akta Kematian yang berbunyi “Bahwa di Kulonprogo pada hari Kamis tanggal 15 Februari 1973 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Muslimah binti Setrokarjo”, dikarenakan Permohonan sendiri bersifat sepihak (*ex parte*), dimana petitum permohonan hanya bersifat *deklaratif* dan tidak boleh bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum), oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak dapat ditimpakan hukuman (memerintahkan pihak lain yang tidak ikut berperkara), dikarenakan permohonan bersifat *ex parte* (sepihak). (YAHYA HARAHAHAP, HUKUM ACARA PERDATA, TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, dan PUTUSAN PENGADILAN HALAMAN 37-38), dengan demikian sebagian permintaan (petitum angka 3) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta agar Menetapkan biaya yang timbul sesuai dengan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan petitum angka 3 ditolak, maka mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 8

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan di Kulonprogo pada tanggal 15 Februari 1973 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama MUSLIMAH karena sakit;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp115.500,00 (Seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr, tanggal 25 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

PURNOMO, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwr

1. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
2. Penggandaan berkas E- Court	Rp	5.500,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp	50.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	115.500,00

(Seratus lima belas ribu lima ratus rupiah)